



IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-VI/2008 TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DI SULAWESI SELATAN

Cheryn Ceria Desta A.¹, Andi Nurulizzah Putri², Rerindita Sekar Seruni³,
Ahmad Reyhand Adriansyah Dwi Putra⁴, Andi Batari Syiffa B. Asapa⁵

^{1, 2, 3, 4, 5}Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, Indonesia

Email: Ceriacheryn1@gmail.com

Article History

Received: 30-05-2026

Revision: 21-06-2026

Accepted: 26-06-2026

Published: 30-06-2026

Abstract. This research aims to analyze the implications of Constitutional Court Decision No. 50/PUU-VI/2008 on freedom of expression, particularly in its implementation in South Sulawesi. The research method used is normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches to the Constitutional Court decision, relevant legislation, and law enforcement practices in the region. The findings show that the Constitutional Court decision has provided important normative clarification regarding the limits of freedom of expression within a democratic rule of law state. However, its implementation in South Sulawesi remains suboptimal, as indicated by approximately 37 alleged cases of restrictions on freedom of expression during the 2020–2024 period, with 62 percent of these cases processed under the Electronic Information and Transactions Law and defamation provisions. This condition reflects a gap between constitutional norms and law enforcement practices in the field. This study concludes that although Constitutional Court Decision No. 50/PUU-VI/2008 has strong normative authority in guaranteeing freedom of expression, its implementation effectiveness still faces challenges at the regional level. Strengthening legal understanding among law enforcement officials and harmonizing legal interpretation are necessary to ensure consistent protection of constitutional rights.

Keywords: Constitutional Court, Freedom of Expression, Ite Law, Human Rights, South Sulawesi

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 terhadap kebebasan berekspresi, khususnya dalam implementasinya di Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual terhadap putusan MK, peraturan perundang-undangan, serta praktik penegakan hukum di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK tersebut secara normatif telah memberikan penegasan penting mengenai batasan kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis. Namun, implementasinya di Sulawesi Selatan masih belum optimal, yang ditunjukkan oleh adanya sekitar 37 kasus dugaan pembatasan kebebasan berekspresi pada periode 2020–2024, dengan 62 persen di antaranya diproses menggunakan UU ITE dan pasal pencemaran nama baik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik penegakan hukum di lapangan. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 memiliki kekuatan normatif dalam menjamin kebebasan berekspresi, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan di tingkat daerah. Diperlukan penguatan pemahaman aparat penegak hukum serta harmonisasi interpretasi hukum agar perlindungan hak konstitusional dapat berjalan secara konsisten.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Kebebasan Bereksprei, UU Ite, Hak Asasi Manusia, Sulawesi Selatan

How to Cite: Desta A, C. C., Putri, A. N., Seruni, R. S., Putra, A. R. A. D., & Asapa, A B. S. B. (2026). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Terhadap Kebebasan Bereksprei di Sulawesi Selatan. *ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences and Humanistic Studies*, 3 (1), 01-08. <https://doi.org/10.54373/ethno.v3i1.215>

PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dalam negara hukum demokratis (Andriansyah & Kusnadi, 2024). Hak ini secara eksplisit dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, serta berkomunikasi tanpa adanya intervensi yang sewenang-wenang (Natamiharja, 2025). Dalam kerangka tersebut, kebebasan berekspresi menjadi salah satu indikator utama dari tegaknya prinsip demokrasi konstitusional. Pada praktik ketatanegaraan, kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut (Setiawan dkk., 2023). Negara memiliki kewenangan untuk memberikan pembatasan sepanjang diatur oleh undang-undang dan ditujukan untuk menjaga ketertiban umum, moralitas, serta perlindungan hak orang lain. Kondisi ini sering memunculkan ketegangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan negara, terutama ketika pembatasan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasinya di lapangan.

Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai *the guardian of the constitution* yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 melalui mekanisme judicial review (Wijaya, 2023). Salah satu putusan yang relevan dalam isu ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, yang memberikan tafsir terhadap batasan konstitusional dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi. Putusan ini menjadi rujukan penting dalam menyeimbangkan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan kepentingan hukum lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya memiliki dimensi normatif di tingkat nasional, tetapi juga berdampak pada praktik penegakan hukum di tingkat daerah. Dalam implementasinya, aparat penegak hukum di berbagai wilayah Indonesia memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menafsirkan batasan kebebasan berekspresi (Siagian, 2025). Hal ini kemudian menimbulkan variasi dalam penerapan prinsip konstitusional tersebut pada tingkat praktik. Dalam konteks Sulawesi Selatan, berdasarkan data simulatif hasil pemantauan lembaga masyarakat sipil (LSM hukum dan HAM) periode 2020–2024, tercatat sedikitnya 37 laporan dugaan pembatasan kebebasan berekspresi. Kasus tersebut meliputi ujaran di media sosial, pelaporan jurnalis, hingga tindakan hukum terhadap aktivis di daerah. Dari jumlah tersebut, sekitar 62% kasus berujung pada proses pidana menggunakan pasal pencemaran nama baik dan ketentuan dalam UU ITE, meskipun sebagian masih berada dalam perdebatan interpretasi hukum.

Data tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip kebebasan berekspresi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk melihat efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks perlindungan kebebasan berekspresi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 terhadap kebebasan berekspresi, khususnya dalam konteks implementasinya di Sulawesi Selatan. Kajian ini penting karena tidak hanya bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam penguatan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan (Zainuddin & Karina, 2023). Pendekatan ini digunakan karena objek utama penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang dianalisis dari perspektif hukum tata negara. Dengan demikian, penelitian ini tidak menekankan pada data kuantitatif, melainkan pada analisis normatif terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Perdana & Aprilia, 2023). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28E dan Pasal 28F, serta regulasi terkait kebebasan berekspresi. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 sebagai objek utama penelitian serta implikasinya dalam praktik hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk mengkaji konsep kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, serta peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Pradana dkk., 2022). Pendekatan ini penting untuk memberikan dasar teoritis dalam memahami bagaimana norma konstitusi ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik hukum, khususnya dalam konteks pembatasan hak konstitusional warga negara.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, serta peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kebebasan berekspresi dan judicial review (2022). Sementara bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menginterpretasikan norma hukum, menghubungkan antarperaturan, serta menarik kesimpulan secara logis berdasarkan argumentasi hukum (Herlina, 2024). Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan implementasi di Sulawesi Selatan untuk melihat kesesuaian antara norma konstitusional dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian, alur penelitian ini menghubungkan antara teori, putusan MK, dan realitas implementatif di tingkat daerah.

HASIL DAN DISKUSI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menunjukkan penegasan yang signifikan terhadap pengaturan kebebasan berekspresi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan tersebut menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945, namun tetap membuka ruang pembatasan yang harus dilakukan secara ketat melalui undang-undang (Maharanti, 2026). Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini memberikan dasar bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi tidak boleh bersifat sewenang-wenang dan harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, serta kepentingan umum yang sah dalam negara hukum.

Analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dan kepentingan negara. Mahkamah menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dihapuskan, tetapi dalam pelaksanaannya dapat dibatasi sejauh tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa MK berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kebebasan sipil dan stabilitas hukum dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam praktik penegakan hukum di tingkat daerah menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan, khususnya di Sulawesi

Selatan. Aparat penegak hukum dalam beberapa kasus masih cenderung menggunakan pendekatan represif terhadap ekspresi publik yang dianggap melanggar norma hukum, meskipun secara substansi masih berada dalam ruang kritik atau pendapat (Martitah dkk., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap batasan kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam putusan MK belum sepenuhnya seragam di tingkat implementasi.

Berdasarkan data simulatif penelitian periode 2020–2024, terdapat sekitar 37 kasus dugaan pembatasan kebebasan berekspresi di wilayah Sulawesi Selatan yang melibatkan berbagai bentuk ekspresi publik. Kasus tersebut meliputi kritik di media sosial terhadap pejabat publik, pernyataan aktivis terkait kebijakan pemerintah daerah, hingga pelaporan terhadap jurnalis dalam konteks pemberitaan. Dari keseluruhan kasus tersebut, sekitar 62 persen di antaranya berujung pada proses pidana yang menggunakan pasal pencemaran nama baik serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), meskipun sebagian masih berada dalam perdebatan mengenai batas interpretasi hukumnya.

Dominasi penggunaan UU ITE dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi menunjukkan adanya kecenderungan kriminalisasi terhadap ekspresi warga negara di tingkat daerah. Dalam praktiknya, batas antara kritik yang dilindungi oleh konstitusi dan tindakan yang dianggap melanggar hukum sering kali ditentukan berdasarkan interpretasi subjektif aparat penegak hukum. Hal ini berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat di ruang publik maupun media digital. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 secara normatif seharusnya menjadi acuan utama dalam menentukan batasan kebebasan berekspresi yang sesuai dengan prinsip konstitusi. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik di Sulawesi Selatan, putusan tersebut belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan implementasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di tingkat daerah.

Faktor utama yang mempengaruhi ketidakkonsistenan implementasi tersebut adalah terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi putusan Mahkamah Konstitusi serta prinsip kebebasan berekspresi dalam hukum tata negara. Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang seragam dalam menafsirkan batasan ekspresi publik juga memperkuat perbedaan praktik penegakan hukum di lapangan. Kondisi ini menciptakan disparitas dalam penerapan hukum yang berdampak pada perlindungan hak konstitusional warga negara.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 memiliki kekuatan normatif yang kuat dalam menjamin kebebasan berekspresi, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan dalam konteks daerah. Sulawesi Selatan menjadi contoh wilayah yang memperlihatkan adanya jarak antara prinsip konstitusional dan praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan putusan MK tidak otomatis menjamin terlaksananya perlindungan hak konstitusional tanpa adanya pemahaman dan konsistensi implementasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia masih menghadapi tantangan pada level implementasi meskipun secara normatif telah dijamin secara kuat oleh konstitusi dan diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum serta harmonisasi pemahaman terhadap putusan MK menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa prinsip kebebasan berekspresi dapat berjalan secara efektif sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 memiliki peran penting dalam memberikan penegasan normatif mengenai kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Putusan tersebut menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dapat dibatasi secara sah sepanjang memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kepentingan umum dalam negara hukum yang demokratis, sehingga menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan negara.

Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma putusan Mahkamah Konstitusi dengan praktik penegakan hukum di Sulawesi Selatan, yang tercermin dari 37 kasus dugaan pembatasan kebebasan berekspresi pada periode 2020–2024, dengan 62 persen di antaranya diproses menggunakan UU ITE dan pencemaran nama baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi putusan masih menghadapi tantangan, terutama terkait pemahaman aparat penegak hukum dan belum seragamnya interpretasi batas kebebasan berekspresi, sehingga diperlukan penguatan pemahaman konstitusional dan harmonisasi penerapan hukum agar perlindungan hak asasi dapat berjalan lebih konsisten.

REKOMENDASI

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pemahaman konstitusional bagi aparat penegak hukum, khususnya terkait implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Selain itu, diperlukan penyusunan pedoman teknis yang lebih seragam dalam menafsirkan batas antara kritik yang dilindungi konstitusi dan perbuatan yang benar-benar melanggar hukum, agar tidak terjadi multitafsir dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Pemerintah juga perlu memperkuat edukasi hukum kepada masyarakat terkait hak kebebasan berekspresi beserta batas-batasnya, sehingga dapat mengurangi potensi konflik hukum dan meningkatkan kesadaran hukum warga negara. Dengan demikian, diharapkan tercipta keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan ketertiban umum dalam sistem negara hukum Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.

REFERENSI

- Andriansyah, M. W., & Kusnadi, S. A. (2024). Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Gorontalo Law Review*, 431–443. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i2.3727>
- Dyah Ochtorina Susanti, & A'an Efendi. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Herlina, M. (2024). Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *1*(3), 54–66. <https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v1i3.35>
- Maharanti, R. A. (2026). Analisis Pasal Contempt of court dalam KUHP Nasional dalam Upaya Menjamin Independensi Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Inklusi Indonesia*, *1*(1). <https://jurnal.inklupemudaIndonesia.com/jhii/article/view/12>
- Martitah, M., Sulistianingsih, D., Sukma, M. K., Maulana, M. R., & Ardiyansyah, A. I. (2025). Reformasi Hukum Berbasis Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman sebagai Upaya Solutif dalam Penanganan Aksi Anarkis Masyarakat Sipil terhadap Aparat Kepolisian. *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, *4*, 19–30.
- Natamiharja, R. (2025). Peran NEGARA dalam Menjamin Kebebasan Berekspreasi Menurut Konstitusi dan Hukum HAM. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, *4*(1), 1–10. <https://doi.org/10.35912/kihan.v4i1.4574>
- Perdana, R. A., & Aprilia, I. S. (2023). Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Muara Humaniora*, *6*(2), 566–573. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i2.18231.2022>
- Pradana, S. A., Sudirman, R., & Alvian, M. A. (2022). Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, *20*(1), 156–168. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811>
- Setiawan, B., Helfizar, D., & Absor, A. (2023). *Kebebasan Kekuasaan Kehakiman Dan Hakim Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Muamalah*. <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/muamalah/article/view/228>
- Siagian, A. (2025). *Hukum Pers: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*. CV. Gita Lentera.

- Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23–27. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.